

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV (UUD 1945 A-4), bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum maka Indonesia wajib menjamin hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga agar terbebas dari segala tindakan kekerasan terhadap hak-hak asasi manusia yang ada di dalam UUD 1945 A-4.

Dalam negara hukum melekat peraturan dan larangan terhadap berbagai tindakan ataupun perbuatan yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam negara hukum berbagai hal harus diatur dengan Undang-Undang, seperti halnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap janin atau aborsi (abortus). Tindakan aborsi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum di Indonesia.

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, praktik aborsi merupakan fenomena abadi. Dikatakan sebagai fenomena abadi, karena hingga saat ini praktek aborsi masih marak dilakukan, tidak kecuali di Indonesia.¹ Sebagai bangsa yang mengklaim dirinya religious, berkeadaban dan bahkan berbudi luhur, setiap agama yang ada di Indonesia melarang adanya abortus. Agama dan hukum menyatakan bahwa jabang bayi juga mempunyai hak hidup sehingga harus dipertahankan dan bayi tersebut adalah anugerah dari yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sebagai bangsa yang religious, Negara Indonesia justru mendapat grafik praktik abortus tidak pernah mengalami penurunan.² Hasil penelitian yang dihimpun oleh Pusat Penelitian Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa pada tahun 2000, di Indonesia diperkirakan sekitar dua juta

¹ Hukum Aborsi di Indonesia, <https://www.google.com/search?q=penomena+abadi+praktek+aborsi&ie=utf-8&oe=utf-8>, diakses tanggal 9 maret 2016.

² Abortus Propokatus Medicinalis, <http://id.scribd.com/doc/123726901/Abortus-Provocatus-Medicinalis-Edit#scribd/Hasil-Penelitian>, di akses pada tanggal 9 maret 2016.

aborsi telah terjadi. *Estimasi* dalam penelitian tersebut, sebesar 37 aborsi terjadi untuk setiap 1000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) yang dibandingkan pada tahun 2003 sekitar dua juta lima ratus.³

Saat ini abortus merupakan salah satu masalah yang sangat serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka *abortus* atau pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 2,3 juta,⁴ suatu angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan *abortus* itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama dan ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.⁵

Banyak wanita setiap tahunnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa kehamilan berakhir dengan kelahiran tetapi beberapa diantaranya diakhiri dengan *abortus*. *Abortus* adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram, atau sebelum 22 minggu menurut World Health Organisation (WHO).⁶

Diperkirakan frekuensi keguguran spontan berkisar antara 10-15 %. Namun demikian, frekuensi seluruh keguguran yang pasti sukar ditentukan, karena abortus buatan banyak yang

³ Hukum Aborsi di Indonesia, <https://www.google.com/search?q=penomena+abadi+praktek+aborsi&ie=utf-8&oe=utf-8>, diakses tanggal 9 maret 2016.

⁴ K.Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Grasindo, 2002, Hal: 2.

⁵ Farid Ma'ruf, *Aborsi Dalam Pandangan Islam di Indonesia*, <https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam/> Akses, 24 September 2011.

⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 hal.

tidak dilaporkan, kecuali bila telah terjadi komplikasi. Juga karena sebagian keguguran spontan hanya disertai gejala dan tanda ringan, sehingga wanita tidak datang ke dokter atau rumah sakit.⁷

Masalah *abortus* atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. *Abortus Provocatus* merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.⁸ *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*.⁹ *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang di lakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan di lakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara professional atau sering disebut dengan abortus yang legal.

Abortus Provocatus Criminalis adalah *Abortus Provokatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. *Abortus* (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum abortus ini sering juga disebut dengan abortus yang ilegal.

KUHP tidak membedakan antara *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. Semua *abortus*, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu

⁷ Pengambilan Keputusan Etis Tentang Kasus Abortus dalam Medis, Hukum, dan Agama, http://www.kompasiana.com/janewinarni/pengambilan-keputusan-etis-tentang-kasus-abortus-dalam-medis-hukum-dan-agama_550060c6a333115d6f510c83, Akses 24 september 2011.

⁸ Ibid. Hlm:1

⁹ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Kedokteran EGC, 2012, Hlm:94.

tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejala. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara sembunyi-sembunyi. Bahkan akhir-akhir ini media massa menulis tentang *abortus* atau pengguguran kandungan yang dilakukan tenaga medis.

Praktik *abortus* sudah bukan rahasia lagi, terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi dewasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ditentukan bahwa ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi, ayat (2) larangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan : Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/ atau cacat bawaan, walaupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu diantaranya dapat dilakukannya operasi untuk menyelamatkan nyawa Ibu ataupun bayinya. Keberadaan praktik *abortus* atau *aborsi* kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Walaupun demikian UU Kesehatan menimbulkan kontroversi diberbagai

lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai *abortus* dalam praktek medis. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 UU Kesehatan.

Dengan demikian, jelas bahwa melakukan *abortus* merupakan tindakan kejahatan, tetapi ada pengecualian yang diberikan untuk melakukan *abortus* seperti halnya korban pemerkosaan untuk masa depannya dilakukanlah *aborsi*, seorang ibu yang sedang mengalami sakit dan bahkan telah gugurnya jabang bayi didalam rahim jadi harus dilakukan pengeluaran terhadap janin juga bisa merupakan tindakan *abortus* yang illegal untuk menyelamatkan nyawa ibu tersebut dengan atas persetujuan dari pihak keluarga (Pasal 347) dan dibenarkan oleh Undang-Undang.¹⁰

Salah satu kasus aborsi telah diputus oleh PN Blitar, yang menghukum terdakwa karena melakukan abortus dengan hukuman penjara selama: 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2011/PN.Blt.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, timbul permasalahan: Apakah umur pelaku yang masih dibawah umur dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperingan hukuman dalam putusan No.431/Pid.Sus/2011/PN.Blitar?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm:112.

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk meneliti: Apakah umur pelaku yang masih dibawah umur dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperingan hukuman dalam putusan No.431/Pid.Sus/2011/PN.Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum di Indonesia terkait penyelesaian kasus tindak pidana anak yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap janin (*Abortus*) yang dikandungnya.

Dalam studi putusan No.432/Pid.Sus/2011/PN.Blt dan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang memerlukannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi manfaat Penelitian ini secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada praktisi hukum dan penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak/janin yang dikandungnya yang pelakunya adalah Anak dibawah umur.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹¹

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana yang disebut sebagai "*teorekenbaardheid*", "*criminal responsibility*", dan "*criminal liability*" ini telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak.

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana yaitu sebagai unsur moril, yang dimana pertanggungjawaban pidana harus meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

¹¹ [http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/ Pertanggungjawaban Pidana.html](http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban%20Pidana.html)/23-04-2015/pukul:18.35 WIB.

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang;
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.¹²

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya,
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya, dan
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, Bandung. hlm.55.

3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.¹³

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pertanggung jawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Mampu Bertanggung Jawab

¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. hal.397.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya .¹⁴

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya*. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

¹⁴ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 249.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi juga menjelaskan bahwa: Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”¹⁵

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” Dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab,
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*), dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 250.

3. Tidak Ada Alasan Maaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.¹⁶

Pendapat para ahli mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Ruslan Saleh mengatakan bahwa: Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).¹⁷
2. Pompe mengatakan bahwa: Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”.¹⁸
3. Menurut Martiman Prodjhamidjojo adalah bahwa unsure subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.

Unsur-unsur subjektif yang dimaksud Martiman Prodjhamidjojo adalah:

1. Kesalahan;
2. Kesengajaan;
3. Kealpaan;
4. Perbuatan; dan
5. Sifat melawan hukum;

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsure melawan hukum. Unsur-unsur Objektif yaitu:

¹⁶ Zainal Abidin Farid Andi, 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁷ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Op. Cit. hal. 25.

¹⁸ *Ibid.*, Hal:25.

perbuatan dan sifat melawan hukum;¹⁹

Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yg disebut dalam Pasal 44, 48 – 51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, 221 ayat(2), 261, 310 dan 367 ayat(1) KUHP.²⁰

Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggungjawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian penderitaan atau nestapa, pidana juga dapat diartikan sebagai hukuman.

Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan beberapa diluarnya.²¹

Tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feid*. KUHP Indonesia yang dulu bernama *weboek van strarecht vor Indonesia* yang merupakan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 143.

²¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Press, hal.1

kutipan dari WVS Belanda, tetapi dalam penjelasan yang resmi tidak ada pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar heid* itu.²²

Istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari “*Strafbaar Feit*“ yang dirumuskan oleh “Van Hamel” yakni sebagai berikut: “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Hamel juga mengartikannya hukum pidana adalah “semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menggunakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.”²³

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidak, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawanta hukumanta dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Sedangkan tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP mau pun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵ Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dipakai dengan istilah *strafbaar feit* dan *delic*.

Beberapa ahli/pakar memberikan defenisi Tindak Pidana (*starfbaar feit*) antara lain:

1. Simon menyatakan “*starfbaar faid*” adalah melakukan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Vos merumuskan “*starfbaar faid*“ adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Vos mengartikan Delic sebagai kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan dalam Undang-Undang. Belum tentu semua peraturan yang mencocoki semua rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Jadi selain perbuatan itu dilarang oleh aturan Undang-Undang, perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.

²² Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 47.

²³ *Ibid*, hal.115

²⁴ Citra Umbara, *Kamus Hukum*, 2008, Bandung, Citra Umbara, hlm. 324.

²⁵ *Ibid*.Hlm: 493.

3. Moeljono mengatakan, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut menyatakan perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan pergaulan dalam masyarakat.²⁶
4. Mulyono mengatakan, “*starfbaar faid*” adalah seperti yang digunakan oleh pembuat undang-undang didalam undang-undang hukum pidana haruslah diartikan sebagai suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.²⁷

Istilah *Strafbaar Feit* disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Tindak Pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak Pidana (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu diancam dengan hukuman atau sanksi.

Namun terdapat keragaman pendapat diantara para Sarjana Hukum mengenai defenisi “*strafbaar feit*” yang telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *Strafbaar feit* itu sendiri yakni :

1) Perbuatan Pidana

Mulyanto menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana“ menunjuk kepada suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi

²⁶ Martima Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT.Pradya Pramita, Hlm.15

²⁷ Teguh Prasetyo, *OP Cit.*, Hal 48.

pidana. Dapat diartikan demikian karna kata “perbuatan“ tidak mungkin berupa kelakuan lam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih mengarah pada sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersikap aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2) Peristiwa Pidana.

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjokoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3) Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mau pun Undang-Undang Kesehatan yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Aborsi atau Abortus.

Sudarto berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang susah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah “tindak pidana” sehingga mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh Karena itu, setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga pebuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Bertitik tolak dari defenisi dan pengertian tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat unsure-unsur yaitu:

- a. Unsur obyektif, yaitu unsure yang terdapat diluar sipelaku, unsure yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan tersebut sipelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari, sifat melanggar hukum, kualitas dari sipelaku, dan kualitas yakni hubungan dari suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁹
- b. Unsur subyektif, yaitu unsure yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku yang dimaksud didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini yang terdiri dari, *dolus* atau *culpa*, maksud dari percobaan pasal 53 ayat 1 KUHP.³⁰ Dari defenisi diatas moeljatno berpendapat bahwa unsure-unsur tindak pidana adalah, kelakuan dan akibat (perbuatan), yang dilarang atau aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan itu.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka bpokok pengertian ada pada perbuatan itu tetapi tidak

²⁸ Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm: 88-110.

²⁹ *Ibid*, Hal: 50

³⁰ *Ibid*

dipisahkan dengan orangnya ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana.

Menurut Simon, *Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dengan demikian unsur-unsur *strafbaar feit* menurutnya adalah:

1. Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik,
2. Dapat dipertanggungjawabkan sipelaku atas perbuatannya,
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak disengaja,
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.

C. Pengertian Kekerasan dan Jenis-Jenis Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Banyak hal yang menyebabkan kekerasan terhadap seseorang itu terjadi seperti halnya kekerasan terhadap anak atau pun kekerasan dalam rumah tangga. Hingga saat ini terdapat berbagai kekerasan yang ada dan yang mengalami bahkan yang melakukan tidak pandang bulu. Kekerasan rentang terhadap kaum lemah (wanita dan anak-anak).

Dalam hal ini seseorang yang melakukan kekerasan dapat di kenakan tindak pidana dan dapat dihukum. Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan kriteria dinyatakan bahwa suatu perbuatan itu kekerasan adalah bahwa orang pingsan atau membuat orang lain tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Jadi dengan Pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan seseorang saja dapat dikategorikan sebagai kekerasan.

Pengertian dari kekerasan itu sendiri sangat banyak, dalam Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Secara *etimologis*, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari kekerasan antara lain:³¹

1. **Thomas Hobbes**, mengartikan kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia.
2. **Stuart dan Sundeen**, mengartikan perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
3. **Kaplan dan Sundeen**, mengartikan bahwa kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
4. **J.J. Rousseau**, kekerasan adalah yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.
5. **Colombijn**, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.
6. **Black**, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.
7. **James B. Rule**, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan massa.
8. **Soerjono Soekanto**, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.
9. **Abdul Munir Mulkan**, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.

³¹ <http://blogsindinovitasisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>

10. **Kamus Sosiologi (2012:106)**, kekerasan merupakan suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di mana secara fisik maupun verbal mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Ada pun jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) macam adalah sebagai berikut ini:³²

a. **Physical Abuse** (Kekerasan Fisik), Kekerasan ini menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang berulang-ulang.

b. **Physical neglect (pengabaian fisik)**, kekerasan ini hamper sama dengan kekerasan fisik. Kategori kekerasan ini dapat didefinisikan secara umum dari kelesuan seorang anak, kepucatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret hingga disuruh jalan dengan lutut dan kekerasan fisik lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada: Pasal 351-335, 338-341, 229, 347, 269, 297, 330-332, dan 301.

c. **Emotional Abuse** (Kekerasan Emosional), Menunjukkan pada keadaan orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang cinta kasih kepada seorang anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan mental seperti: memplototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli dan lain-lain. Didalam KUHP menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat dalam Pasal 310, 311, 335.

³² Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT. Refika Adimata, 2012, Hal: 3 dan 93.

d. *Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual), Menunjukkan pada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, dan bahkan diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 281-287, 289, 290, 294 dan 295.

D. Pengertian Abortus dan Jenis-Jenis Abortus

Abortus atau Aborsi atau sering juga disebut pengguguran kandungan adalah Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan berat badan janin <500 gram dan usia kandungan < 20 minggu. Usia kehamilan yang cukup bulan/aterm adalah 37-40 minggu. Dan tanda-tandaterjadinya abortus pada umumnya adalah:

1. Terjadi kontraksi uterus/rahim,
2. Terjadi perdarahan uterus/rahim,
3. Dilatasi serviks (pelebaran mulut rahim),
4. Ditemukan sebagian atau seluruh hasil konsepsi/pembuahan³³

Abortus atau keguguran juga dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu, pada atau sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup di luar kandungan.³⁴

³³ <http://macammacampenyakitkandungandanabortus.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-dan-macam-macam-abortus.html>

³⁴ <http://doktersehat.com/macam-macam-abortus-keguguran-serta-penyebabnya/>

Pendapat para ahli mengenai Abortus atau Aborsi atau Pengguguran kandungan adalah sebagai berikut:

1. EASTMAN: abortus adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus sanggup hidup sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gram, atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu.
2. JEFFCOAT: abortus adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu, yaitu fetus belum viable by law.
3. HOLMER: abortus adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, dimana proses plasentasi belum selesai.³⁵

Jenis-jenis abortus sebagai berikut:³⁶

1. Abortus Komplet

adalah Seluruh hasil konsepsi telah keluar dari rahim pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Tidak memerlukan penanganan penangan khusus, hanya apabila menderita anemia ringan perlu diberikan tablet besi dan dianjurkan supaya makan makanan yang mengandung banyak protein, vitamin dan mineral.

2. Abortus Inkomplet

Sebagian hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan masih ada yang tertinggal. Bila disertai dengan syok akibat perdarahan maka pasien diinfus dan dilanjutkan transfusi darah. Setelah syok teratasi, dilakukan kuretase, bila perlu pasien dianjurkan untuk rawat inap.

3. Abortus Insiapiens

Abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks yang telah mendatar, sedangkan hasil konsepsi masih berada lengkap di dalam rahim.

³⁵ <https://dianmustikaaini.wordpress.com/2014/07/18/abortus-aborsi-menurut-medis-dan-menurut-pandangan-islam/>

³⁶ <http://doktersehat.com/macam-macam-abortus-keguguran-serta-penyebabnya/>

4. Abortus Iminens

Abortus tingkat permulaan, terjadi perdarahan per vaginam, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim.

5. Missed Abortion

Abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus terlah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih dalam kandungan.

6. Abortus Habitualis

Abortus yang terjadi sebanyak tiga kali berturut turut atau lebih.

1. Pengertian Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat peraturan tegas mengenai criteria anak. Seperti halnya Pasal 330 KUHP data dewasa apabila belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah maksudnya dalam KUHP ini adalah yang dikategorikan anak berusia 20 tahun kebawah. Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan anak yaitu seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.³⁷

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian Anak sebagai berikut ini:

1. Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973, *pengertian tentang anak* adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu,
2. UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, 2006. Hlm: 31.

menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.³⁸

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

E. Pengertian Janin

Pengertian janin dalam bidang kesehatan dan kedokteran sangat terperinci adanya. Janin dapat diartikan sebagai (*fetus, Foetus, Foetus, faetus,*) adalah mamalia yang berkembang setelah *embrio* dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa latin *Fetus* secara harfiah dapat diartikan berisi "bibit muda, mengandung". Pada manusia, janin berkembang akhir minggu kedelapan kehamilan, sewaktu struktur utama dan system organ terbentuk, hingga kelahiran. Dengan kata lain janin juga dapat diartikan sebagai calon bayi.³⁹

Dalam kamus kesehatan pengertian janin atau *fetus* adalah hasil fertilisasi dari selesainya tahapan pengembangan embrio di 8 (delapan) minggu setelah fertilisasi sampai saat kelahiran atau abortus. Sebelum terbentuknya janin Embrio adalah organism tahap awal perkembangan dimana Embrio adalah Organisme pada tahap awal perkembangan yang tidak dapat bertahan hidup sendiri dengan kata lain telur yang dibuahi dapat dianggap sebagai embrio sampai sekitar minggu ke delapan kehamilan, dimana titik itu disebut janin. Perkembangan janin masih panjang

³⁸ Pengertian Anak Menurut Definisi Ahli dan Undang Undang Kesejahteraan Anak, <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, diakses pada tanggal 12 maret 2016.

³⁹ [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/janin](http://id.m.wikipedia.org/wiki/janin)

hingga membentuk struktur badan yang utuh dan menjadi satu kesatuan yang menjadi disebut cabang bayi.⁴⁰

Setelah perkembangannya membentuk cabang bayi yang sehat, setelah sekitar berumur Sembilan bulan dan telah waktunya untuk bersalin dan melahirkan bagi ibu hamil, dan selanjutnya disebut sebagai bayi.

1. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Janin

Kekerasan terhadap janin sangat rentang terjadi dewasa ini, baik kekerasan fisik atau pun non-fisik. Seperti halnya kekerasan fisik yang menyebabkan keguguran dan hingga kematian janin yang tidak berdosa mengharuskan dilakukannya abortus untuk menyelamatkan nyawa ibu yang sedang mengandung janin. Dikatakan sebagai kekerasan dalam hal ini, karena menyebabkan hilangnya nyawa janin yang dikandung, yang dilakukan oleh seseorang baik itu ibu yang mengandung atau akibat dari orang lain yang juga ikut melakukan kekerasan yang dilakukan dengan berbagai cara dengan kata lain Aborsi (abortus).

Dengan inilah KUHP dan Undang-Undang Kesehatan sangat berperan untuk mengatur tidak pidana Abortus. Dengan hal perbuatan pidana abortus dapat dipidana berdasarkan KUHP yang diberikan sanksi yang sangat keras bagi setiap pelakunya, baik sebagai yang melakukan aborsi maupun yang meminta melakukannya aborsi.

Kekerasan terhadap janin dapat juga disebut sebagai Tindak Pidana Dalam hukum pidana, dimana kerugian yang dialami sebagai korban tindak kekerasan belum secara kongkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada janin, lebih banyak, lebih abstrak dan perlindungan yang dijamin oleh hukum.

⁴⁰ <http://www.sridianti.com/pengertian.embrio>

Berdasarkan pengertian, penyebab kekerasan yang ada diatas maka dapat ditarik kesimpulan dan menjadi unsur-unsur dari kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang terjadi kepada janin sangat rentang terjadi baik itu kekerasan fisik dan non-fisik;
2. Kekerasan yang dialami janin merupakan kekerasan yang sangat tidak wajar;
3. Akibat dari kekerasan tersebut menyebabkan berbagai factor yang dapat membunuh Ibu yang mengandung;
4. Harus adanya peraturan dan sanksi yang keras diberikan kepada seseorang yang melakukan kekerasan terhadap janin.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memberikan sanksinya ketentuan yang menjadi kelangsungan untuk menjamin janin dan tidak melakukan abortus terdapat dalam : (Pasal 341) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya ketika sudah dilahirkan atau tidak beberapa lama dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa sudah melahirkan anak.

Selanjutnya dalam (Pasal 342 KUHP) menyatakan seorang Ibu akan menjalani keputusan yang diambilnya sebab dia takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anak itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu dihukum karena pembunuhan anak (*kindermoord*). Pada Pasal 346 juga menyatakan Bahwa perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain. Terdapat juga dalam Pasal 347 ayat (1) dan (2), 348 ayat (1) dan (2), dan 349 mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap janin. Selain KUHP, Undang-Undang Kesehatan juga mengatur mengenai hal kekerasan dan tindak pidana abortus, yaitu terdapat dalam Pasal 75 yaitu Setiap orang dilarang melakukan Aborsi dan juga bagaimana ketentuan lainnya. Kekerasan

dengan melakukan abortus juga disinggung dalam Undang-Undang yaitu disebut terminasi kehamilan antara lain:

a. Bersifat Legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompoten yang berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu hamil atau pun keluarga. Dalam terminasi ini diakui oleh hukum secara sah.

b. Bersifat illegal

Aborsi jenis inilah yang menjadi tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap janin dikarenakan dilakukan tidak pada tempatnya yaitu tidak dilakukan oleh pihak terkait yang berkompoten yaitu medis dan yang profesional dibidangnya, akan tetapi sering juga dilakukan oleh tenaga medis tetapi, merekalah yang dikatakan sebagai malpraktek yang tidak mempunyai indikasi medis. Kekerasan yang dilakukan ini dengan cara pijat, meminum jamu-jamuan atau ramu-ramuan yang dapat mengakibatkan keguguran hingga kematian bagi janin yang tidak berdosa.⁴¹

Dengan inilah pentingnya ketentuan dari Undang-Undang agar memberikan sanksi yang sangat keras bagi tiap orang yang melakukan dan ikut serta melakukan tindak pidana abortus agar selamatnya nyawa dari setiap janin yang ada.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Janin

Hingga saat khususnya di Indonesia sangat tingginya tingkat kekerasan dengan melakukan abortus, hingga pihak-pihak yang ikut memerangi abortus itu sendiri, kewalahan untuk membendunginya. Penyebabnya sangat banyak, dan tidak terbatas lagi. Akan tetapi tindak pidana abortus bukan tidak dapat dihentikan, melainkan dapat di minimalisir dari berbagai faktor.

⁴¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm: 136.

Adapun penyebab-penyebab terjadinya kekerasan terhadap janin dengan cara abortus sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Dalam faktor ekonomi adalah pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Ada juga dikarenakan kurangnya biaya untuk hidup karena factor kurangnya biaya hidup pasangan.

2. Faktor Penyakit Herediter

Di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik.

3. Faktor Psikologis

Di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.

4. Faktor Usia

Di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang premature.

5. Faktor Penyakit Ibu

Di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu.

6. Faktor Hubungan Gelap

Dalam kenyataan banyaknya dilakukan abortus hingga saat ini dikarenakan dari hubungan gelap dari pasangan. Disebabkannya dilakukannya abortus agar tidak ada yang mengetahui pasangan dari wanita telah mengandung, atau tidak diakuinya janin yang dikandung oleh pasangan laki-lakinya.

7. Faktor lainnya,

Seperti para pekerja seks komersial, 'perempuan simpanan', pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.⁴²

Beberapa pendapat terhadap penyebab terjadinya kekerasan Aborsi atau Abortus antara lain:

1. Aborsi dalam Theology Hinduisme tergolong pada perbuatan yang disebut "Himsa karma" yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa.
2. Dr. Abdurrahman Al Baghdadi (1998) dalam bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam halaman 127-128 menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan.
3. Dalam Alkitab dikatakan dengan jelas betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas pembunuhan seperti yang dilakukan dalam tindakan aborsi. Jangan pernah berpikir bahwa janin dalam kandungan itu belum memiliki nyawa. Yer 1:5 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."⁴³

⁴² <https://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>

⁴³ <http://dellydamayanti.blogspot.com/2013/12/aborsi-menurut-5-pandangan-agama-di.html>

BAB III

Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah apakah umur pelaku yang masih dibawah umur dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperingan hukumannya akibat melakukan abortus dalam putusan Nomor. 432/Pid.Sus/2011/PN.Blt?

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif (*legal Resereach*) yang menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.⁴⁴

Data sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).⁴⁵

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).

Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan pengadilan Negeri Blitar klasifikasi pengadilan umum No.432/Pid.sus/2011/PN.Blt, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus hukum, dan juga artikel-artikel terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁴ Peter Mahmud marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Grup, hlm.181.

⁴⁵ *Ibid.*

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis, dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode Induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.